

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kodrat manusia sebagai subjek hukum adalah tidak bisa dihindarkan dari hubungan, baik hubungan manusia dengan Allah Swt ataupun hubungan manusia dengan sesamanya. Islam hadir dengan memberikan dasar dan prinsip yang mengatur mengenai banyak hal, salah satunya yakni mengenai pergaulan hidup manusia yang harus dilakukan dalam kehidupan sosial. Islam banyak mengatur perihal kehidupan manusia, baik dalam hal akhlak, akidah, ibadah, ataupun muamalah. Ajaran agama Islam yang sangat penting salah satunya adalah muamalah, karena muamalah merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia yang dilakukan di realita kehidupan sehari-hari.¹

Muamalah adalah aturan (hukum) dari Allah Swt untuk manusia yang wajib ditaati dalam menjalankan urusan duniawi untuk kehidupan sosial. Dengan adanya muamalah, maka kehidupan manusia menjadi terjamin dan teratur tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan.² Hukum asal muamalah adalah boleh. Maka dari itu ulama fiqih menyepakati bahwa kegiatan muamalah hukumnya diperbolehkan selama tidak ada *nash* yang melarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh mengatakan suatu perbuatan itu dilarang atau tidak diperbolehkan apabila tidak ditemukan *nash* yang benar melarangnya.³

Salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Allah Swt adalah jual beli. Sebagaimana firmanNya dalam QS Al-Baqarah / 2 : 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

³ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media, 2019), 4-5.

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah/2:275).⁴

Jual beli merupakan akad yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, selama kita masih berinteraksi dengan sesama pastinya akan terus melakukan akad jual beli, baik sebagai penjual ataupun pembeli. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang yang didalamnya terdapat pihak yang penjual dan pihak yang membeli, kemudian dari kegiatan tersebut memunculkan ijab dan qabul.⁵ Dalam proses jual beli para pelaku diharuskan memahami aturan yang sesuai dengan syariat Islam sebagai alternatif untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam dunia bisnis supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu dari kedua belah pihak.

Ada beberapa jenis transaksi jual beli dalam Islam, yang diantaranya yakni *al-bāi' naqdan* adalah transaksi jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai. Selain transaksi jual beli *al-bāi' naqdan* ada juga transaksi jual beli *Murābahah*, *Salam*, *Istiṣnā* dan juga *Ijarah*. *Murābahah*, adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. *Salam* merupakan perjanjian jual beli dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga dahulu. *Istiṣnā* merupakan transaksi jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu pembuat (penjual) dan pemesan (pembeli). Pada transaksi *istiṣnā* ini metode pembayaran bisa dilakukan

⁴ QS. Al-Baqarah/2:275. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 47.

⁵ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin M, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 25.

dimuka, melalui cicilan, atau diakhir setelah barang telah diserahkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁶ Sedangkan, *ijarah* merupakan jenis transaksi jual beli atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja, dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas. *Ijarah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau *ijarah* bermakna akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷

Jual beli dalam menggunakan akad pesanan yaitu ada *salam* dan juga *istiṣnā*. Namun, perbedaan mendasar dari kedua akad ini yaitu akad *salam* merupakan transaksi jual beli yang tidak membutuhkan proses pembuatan barang terlebih dahulu sebelum diserahkan, sedangkan akad *istiṣnā* membutuhkan proses pembuatan barang terlebih dahulu sesuai yang diinginkan oleh pembeli. Akad *istiṣnā* ini akan sah atau berhasil jika pembeli atau pemesan telah menerima barang yang sesuai dengan spesifikasi dan ciri-ciri yang dimaksudkan oleh pihak pemesan serta pihak penjual (pembuat) menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati secara bersama. Akad *istiṣnā* tidak hanya digunakan atau dilakukan dalam perbankan syariah yakni antara perorangan dengan lembaga, akan tetapi dapat diimplementasikan antara perorangan dengan perorangan yang melakukan kegiatan transaksi jual beli. Pada transaksi *istiṣnā* ini menyerupai akad *salam* akan tetapi pada *istiṣnā* pembayaran dapat dilakukan di awal, di akhir, maupun dicicil asalkan kedua belah pihak sepakat tanpa ada yang merasa dirugikan.⁸

Dalam pelaksanaan jual beli harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, sehingga dalam mencari profit atau keuntungan, tidak dilakukan dengan menghalalkan segala macam cara. Kejujuran menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dan penipuan atau

⁶ Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), 254.

⁷ Saprida dkk, "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3:2 (Januari 2023): 283-290.

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SUU Press, 2018), 96.

manipulasi harus dihindari, kejujuran menyangkut dengan barang yang diperjual belikan.⁹ Dengan etika bisnis yang memiliki fungsi sebagai pengatur dalam aktivitas ekonomi. Dalam hal ini etika dapat diartikan suatu pemikiran atau perlakuan baik atau buruk. Etika bisnis Islam mengarahkan dan mengatur aktivitas bisnis agar sesuai dengan koridor syariah Islam.¹⁰

Dalam etika bisnis terdapat beberapa prinsip-prinsip yaitu prinsip ketauhidan atau kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Pada prinsip ketauhidan, Allah Swt telah menentukan batasan tertentu terhadap perbuatan manusia sebagai khalifah, supaya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada seseorang tanpa harus mengorbankan hak-hak individu yang lain. Sehingga dalam bisnis tidak menyimpang dari syariat Islam. Selanjutnya pada prinsip keadilan menuntut setiap manusia agar berlaku adil tanpa merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Prinsip keadilan ini bertujuan untuk menjadikan setiap manusia untuk mendapatkan perlakuan yang merata dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian prinsip kehendak bebas yaitu bebas tanpa paksaan orang lain serta bebas tanpa merugikan orang lain. Keempat yaitu prinsip tanggung jawab dimana dalam berbisnis sangat diperlukan rasa tanggung jawab sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan yang terakhir yaitu prinsip kebenaran, dimana dalam prinsip kebenaran ini terdapat dua unsur yaitu unsur kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam dunia bisnis merupakan suatu kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran merupakan bentuk dari sikap jujur dalam menjalankan bisnis tanpa adanya penipuan.¹¹

Desa Warujaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon yang merupakan bagian dari kerangka administratif pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mata pencaharian masyarakat Desa Warujaya sangat bervariasi, akan tetapi mata

⁹ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 159.

¹⁰ Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA Pers, 2014), 5-6.

¹¹ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kendana Prenada Media Grub, 2006), 15.

pencaharian penduduk sebagian besar adalah wiraswasta dan buruh serabutan. Selain mata pencaharian tersebut, di Desa Warujaya ada beberapa masyarakat yang mata pencahariannya sebagai pengrajin bilik bambu/anyaman bambu.¹²

Bilik bambu merupakan salah satu bahan bangunan tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun di Indonesia. Selain memberikan kesan alami yang estetik dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya, bilik bambu juga memiliki manfaat fungsional seperti membantu menjaga sirkulasi udara di dalam ruangan. Selain memberikan kesan alami, bahan-bahan untuk membuat bilik bambu merupakan bahan yang mudah ditemukan di alam, memiliki harga yang terjangkau serta ramah lingkungan.¹³

Dalam praktik jual beli pesanan *gribig* atau bilik bambu di Desa Warujaya Kecamatan Depok, bahwasanya apa yang dipaparkan di dalam teori tidak sesuai dengan realita yang terjadi, yakni mayoritas para pelaku usaha bilik bambu mengeluhkan beberapa kendala yang dimana sebagian para konsumen melalaikan pembayaran dan pelunasan pesanan, padahal bilik bambu yang dipesan sudah selesai dikerjakan. Begitu pula dengan konsumen, ada yang mengeluhkan tentang keterlambatan pesanan yang seharusnya sudah selesai pada tanggal yang di sepakati, namun pihak pengusaha bilik bambu terlambat menyelesaikan sehingga menyebabkan ketidakpuasan konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan teori-teori hukum ekonomi syariah yakni akad *istiṣnā'* dan teori etika bisnis dalam Islam dengan judul **“Praktik Jual Beli Pesanan Bilik Bambu Di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis Islam”**.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Ragil Setiawan Sutrisno selaku Kasie. Pemerintahan Desa Warujaya, Rabu, 24 April 2024, di Balai Desa Warujaya.

¹³ Hasil wawancara bersama dengan Bapak Suryadi selaku pelaku usaha bilik bambu di Desa Warujaya, Rabu, 24 April 2024, di Rumah Bapak Suryadi.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil penulis dalam penyusunan skripsi ini mengenai Penguatan Ekonomi Lokal/Ekonomi Kreatif dengan topik kajian Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Bilik Bambu. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif yang di dasarkan pada pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk memahami dan juga mendalami terhadap suatu fenomena yang sangat dalam. Kemudian, menginterpretasikan dan juga menyimpulkan fenomena tersebut sesuai dengan konteksnya. Sehingga, dapat dicapai kesimpulan yang objektif dan juga alamiah berdasarkan fenomena tersebut yang bersifat subjektivitas.¹⁴

- a. Cara penerapan praktik jual beli pesanan bilik bambu.
- b. Dampak bagi pelaku usaha dan juga konsumen dalam praktik jual beli pesanan bilik bambu.
- c. Praktik jual beli pesanan bilik bambu dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu terkait kepada praktik jual beli pesanan bilik bambu termasuk di dalamnya juga dampak bagi pelaku usaha dan konsumen yang mana mengacu pada hukum ekonomi syariah dan etika bisnis islam.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik jual beli pesanan bilik bambu?

¹⁴ Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 11.

- b. Bagaimana dampak bagi pelaku usaha dan konsumen dalam praktik jual beli pesanan bilik bambu?
- c. Bagaimana praktik jual beli pesanan bilik bambu dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pesanan bilik bambu.
2. Untuk mengetahui dampak bagi pelaku usaha dan konsumen dalam praktik jual beli pesanan bilik bambu.
3. Untuk mengetahui praktik jual beli pesanan bilik bambu dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik jual beli pesanan bilik bambu yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Seta penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.

b. Bagi Pelaku Usaha Bilik Bambu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha bilik bambu dalam memahami prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan dan transparansi. Dengan

demikian, pelaku usaha bilik bambu dapat mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam praktik bisnis mereka dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

c. Bagi Konsumen Bilik Bambu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan konsumen tentang nilai dan prinsip hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam saat melakukan transaksi penjualan dan pembelian suatu barang.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terkait kajian praktik jual beli pesanan bilik bambu dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran referensi yang dilakukan penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam terhadap Pemesanan Pakaian di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Fajar Irawan Mahasiswa Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah tindakan memesan pakaian pada penjahit di Desa Kapuran menerapkan konsep akad *istiṣnā*, namun belum sepenuhnya sesuai dengan syarat akad *istiṣnā*. Kemudian jika dilihat dari prinsip etika bisnis Islam, tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab. Menurut asas keadilan, konsumen tidak menerima pesanan yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, dan menurut asas tanggung jawab akan terjadi keterlambatan pesanan. Penyelesaian perselisihan mengenai ketidaksesuaian pesanan, penjahit berusaha memperbaiki dan mengubahnya sesuai keinginan konsumen tanpa ada biaya tambahan tetapi

dilihat dari sudut pandang Islam bahwa etika bisnis tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena cara penyelesaian sengketaanya merugikan salah satu pihak.¹⁵ Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fajar Irawan dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai Etika Bisnis Islam dan akad *istiṣnā'*. Disamping itu terdapat perbedaan diantaranya tempat yang digunakan dalam penelitian Fajar Irawan yaitu di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, sedangkan tempat penelitian yang digunakan penulis yakni di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Kemudian objek yang diteliti oleh Fajar Irawan tentang pemesanan pakaian di penjahit, sedangkan objek penelitian penulis adalah bilik bambu.

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro” yang ditulis oleh Zahrotul Ilmiyah Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro berpotensi menghasilkan *gharar* karena adanya ketidakpastian harga produk yang diperdagangkan. Menurut hukum Islam, jual beli yang tidak disepakati harganya pada awal akad, maka jual tersebut dinyatakan tidak sah karena melanggar salah satu rukun atau syarat akad jual beli. Selanjutnya, tinjauan terhadap etika jual beli cabai di Desa Glagahwangi menemukan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan, yaitu kurangnya transparansi harga, kemudian terkait prinsip keadilan yang belum sepenuhnya diterapkan. Selain itu, terdapat beberapa prinsip yang sudah diterapkan dalam jual beli cabai, antara lain tidak mengandung riba, tidak adanya kegiatan pengurangan dalam proses penimbangan, serta tidak adanya kecurangan.¹⁶

¹⁵ Fajar Irawan, "Tinjauan Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam terhadap Pemesanan Pakaian di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo," (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 77.

¹⁶ Zahrotul Ilmiyah, "Analisis Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023), 72.

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Ilmiyah dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang Etika Bisnis Islam. Disamping itu terdapat perbedaan diantaranya tempat yang digunakan dalam penelitian Zahrotul Ilmiyah yaitu di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, sedangkan tempat penelitian yang digunakan penulis di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Kemudian dalam penelitian Zahrotul Ilmiyah membahas mengenai praktik jual beli secara langsung, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada praktik jual beli pesanan.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Desain *T-Shirt* dengan Sistem Pemesanan Gambar Desain (Studi pada Forum Jual Beli Desain 80sTees)” yang ditulis oleh Naufaldy Bari’Rizgha Gunawan Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah Praktik jual beli desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees terdapat permasalahan pada kegiatan pemesanan desain dan proses pembuatan desain, yaitu berupa permintaan desain yang diajukan merupakan desain eksklusif yang akan digunakan sebagai *merchandise* dan telah dilindungi oleh hak cipta, dan proses pembuatan desain yang menghilangkan elemen-elemen penting dalam pembuatannya. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktik desain *T-Shirt* dengan sistem pemesanan gambar desain di forum jual beli desain 80sTees tersebut merupakan kegiatan jual beli pemesanan *istiṣnā’* yang tidak sah atau tidak diperbolehkan. Karena selain dalam praktik pemesanan *istiṣnā’* yang dilakukan tidak memenuhi syarat jual beli pemesanan *istiṣnā’* yaitu barang yang dipesan merupakan barang yang dapat merugikan dan melanggar karya cipta. sehingga praktik pemesanan yang dilakukan dapat digolongkan kedalam duplikasi gambar desain dengan kepentingan komersial.¹⁷ Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Naufaldy Bari’Rizgha Gunawan yaitu sama-sama

¹⁷ Naufaldy Bari’Rizgha Gunawan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Desain *T-Shirt* dengan Sistem Pemesanan Gambar Desain (Studi pada Forum Jual Beli Desain 80sTees),” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 84.

membahas tentang praktik jual beli pesanan. Disamping itu terdapat perbedaan diantaranya tempat yang digunakan dalam penelitian Naufaldy Bari'Rizgha Gunawan yaitu di Forum Jual Beli Desain 80sTees, sedangkan tempat penelitian yang digunakan penulis yakni di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Kemudian dalam penelitian Naufaldy Bari'Rizgha Gunawan tidak berfokus pada Etika Bisnis Islam sedangkan penelitian penulis berfokus pada Etika Bisnis Islam.

Keempat, Nur Hidayah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon dengan Uang Muka (Studi Kasus di Akun Instagram Santrilight)”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan akun instagram Santrilight dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas dan benar, yaitu sudah menjelaskan tentang peraturan kejelasan uang muka dalam transaksi jual beli. Jadi praktik yang dilakukan akun instagram Santrilight tidak melanggar UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Selain itu, praktik jual beli pesanan kaos sablon dengan uang muka di akun instagram Santrilight, pembeli melakukan pemesanan barang dengan cara membayar uang muka, saat batas waktu penyerahan barang pihak Santrilight sering mengalami keterlambatan dan membuat pembeli ingin membatalkan pemesanan akan tetapi Santrilight tidak menyetujuinya karena barang masih dalam pengerjaan. Sehingga menjadikan pembeli terpaksa menyetujui jual beli itu atau merelakan uang mukanya. Apabila membatalkan pemesanan tersebut, jadi praktik yang dilakukan akun instagram Santrilight dapat membatalkan jual beli karena ada unsur *gharar* sehingga akad tersebut termasuk akad yang *fasad*.¹⁸ Terdapat persamaan antara penelitian Nur Hidayah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas tentang praktik Jual Beli Pesanan. Disamping itu terdapat perbedaan diantaranya tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Akun Instagram Santrilight, sedangkan tempat penelitian yang digunakan

¹⁸ Nur Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka (Studi Kasus di Akun Instagram Santrilight),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), 69.

penulis yakni di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Kemudian di dalam penelitian skripsi Nur Hidayah membahas tentang UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan juga dalam skripsi ini membahas tentang Hukum Positif, sedangkan di dalam penelitian yang akan dilakukan penulis hanya berfokus pada pembahasan tentang Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam.

Kelima, Fatimah Rahayu dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Ikan Asin Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi pada Pasar Ikan Koperasi Mina Usaha Jetis, Cilacap)”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Pasar ikan Koperasi Mina Usaha Jetis Cilacap merupakan satu-satunya pasar ikan yang dibina oleh Dinas Perikanan Cilacap, selain itu pasar ikan Koperasi Mina Usaha juga ramai pengunjung. Pasar ikan Koperasi Mina Usaha terdiri dari dua kelompok pedagang, yaitu distributor dan pedagang pengecer. Ikan asin merupakan produk yang di perjual belikan di pasar tersebut, ikan asin yang di perjual belikan diproduksi dengan cara yang tradisional, yaitu dengan memanfaatkan sinar matahari untuk proses penjemuran. Jika cuaca mendung, akan berpengaruh pada kualitas produk ikan asin, serta berpengaruh pada ketepatan waktu pesanan pedagang pengecer. Oleh karena itu, distributor ikan asin harus memperhatikan aspek produksi dan distribusi agar pesanan pedagang pengecer terpenuhi. Praktik jual beli ikan asin di pasar ikan Koperasi Mina Usaha dilakukan secara pesanan dengan pembayaran tunai di awal dan secara angsuran. Distributor ikan asin di pasar ikan Koperasi Mina Usaha telah menerapkan etika bisnis pedagang dalam Islam dan etika Distribusi dalam Islam.¹⁹ Terdapat persamaan antara penelitian Fatimah Rahayu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang Praktik Jual Beli dan Etika Bisnis Islam. Akan tetapi, terdapat perbedaan diantaranya didalam penelitian Fatimah Rahayu tidak ada pembahasan mengenai Hukum Ekonomi

¹⁹ Fatimah Rahayu, “Analisis Praktik Jual Beli Ikan Asin Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pasar Ikan Koperasi Mina Usaha Jetis, Cilacap)”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023), 72.

Syariah sedangkan dalam penelitian penulis akan ada pembahasan tentang Hukum Ekonomi Syariah

Keenam, Hasmita dan Muhammad Yaasiin Raya dalam artikelnya yang berjudul “Jual Beli *Salam* (Pesanan) secara *Online* pada Toko *Sisy Shop* Kab. Gowa Perspektif Fiqh Muamalah”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Praktek jual beli *salam* secara online pada toko *Sisy Shop* sebagian telah memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam*, dan sebagian pula adanya syarat yang tidak terpenuhi yaitu akibat dari kelalaian penjual mengenai penyerahan barang kepada pembeli yang tidak tepat waktu. Sehingga menimbulkan kekecewaan dan mengakaibatkan adanya kerugian salah satu pihak. Dalam proses jual beli diperlukan sebuah itikad baik seperti jujur, adil dan tanggung jawab. Adapun tanggung jawab seorang penjual pada saat menerima pembayaran sampai barang tersebut diterima oleh pembeli.²⁰ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni membahas tentang Jual Beli Pesanan. Namun, perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut menggunakan perspektif Fiqh Muamalah dan tidak membahas tentang Etika Bisnis Islam, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan membahas tentang Etika Bisnis Islam.

Ketujuh, Ansori dkk dalam artikelnya yang berjudul “Implementasi Akad *Ba'i Al-Istishna* untuk Pemesanan parsel hari raya di Koperasi As Sakinah Sidoarjo”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah praktik dari akad *Bai' al- istiṣnā'* yang di lakukan oleh Koperasi As Sakinah Sidoarjo sesuai dengan yang di syariat oleh Islam. Dalam pelaksanaannya, pembeli memberitahukan spesifikasi atau jenis-jenis barang apa saja yang akan di jadikan sebagai paket parsel hari raya. Kemudian pihak Koperasi As Sakinah mengkonfirmasi dari ketersediannya dan harga dari barang tersebut. Proses pembayaran pemesanan Parsel Hari Raya di Koperasi As Sakinah dapat dilakukan dengan 2 mekanisme pembayaran Pembeli dapat

²⁰ Hasmita dan Muhammad Yaasiin Raya, “Jual Beli *Salam* (Pesanan) secara *Online* pada Toko *Sisy Shop* Kab. Gowa Perspektif Fiqh Muamalah”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5:2 (Januari 2024): 209.

membayar secara kontan dan dapat juga membayar separuh dari jumlah harga yang harus dibayarkan.²¹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang *istiṣnā'*. Namun, perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut terletak pada tempat penelitian di Koperasi As Sakinah Sidoarjo sedangkan penelitian penulis di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

Kedelapan, Afifah Fauziah dan Dian Ardiansah dalam artikelnya yang berjudul “Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) menurut Hukum Positif dan Ekonomi Islam”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bisnis *thrifting* tidak bernasib baik di Indonesia dikarenakan Kementerian Perdagangan telah melarang bisnis *thrifting* sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Larangan itu mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Sedangkan apabila kita lihat menurut kacamata ekonomi Islam (masalah mursalah) sendiri, praktik jual beli pakaian *thrifting* sendiri dinilai sah karena telah memenuhi persyaratan penetapan hukum yang ada.²² Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni membahas tentang praktik jual beli. Namun, perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut menggunakan perspektif Hukum Positif sedangkan penelitian penulis menggunakan persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kesembilan, Eri Herdiansyah dan Irvan Iswandi dalam artikelnya yang berjudul “Analisa Praktik Akad Istishna terhadap Jual Beli Fiber Optik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di PT Smart Innovation Technology)”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Praktik akad dalam jual beli fiber optik di PT. Smart Innovation Technology menggunakan akad *bai' istiṣnā'*. Perspektif Hukum Positif terhadap praktik akad *istiṣnā'* terhadap jual beli fiber optik di PT. Smart

²¹ Ansori dkk, “Implementasi Akad *Ba'i Al-Istishna* untuk Pemesanan parcel hari raya di Koperasi As Sakinah Sidoarjo”, *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, 4:1 (Maret 2021): 84.

²² Afifah Fauziah dan Dian Ardiansah, “Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) menurut Hukum Positif dan Ekonomi Islam”, *Al-Intifa' Jurnal Ilmiah Ilmu Syari'ah*, 1:1 (Juni 2023): 22.

Innovation Technology, secara proses dari awal sampai berakhirnya akad telah mampu memenuhi kewajibannya sebagai produsen atau penjual yaitu menyelesaikan pesanan sesuai yang dipesan oleh konsumen di dalam surat perjanjian. Sedangkan Perspektif Hukum Islam terhadap praktik pesanan barang di PT. Smart Innovation Technology, secara mekanisme menggunakan akad konsep *istiṣnā'*. Rukun-rukun dan syarat dalam akad *istiṣnā'* telah sejalan dalam mekanisme transaksi pemesanan barang.²³ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni membahas tentang *istiṣnā'* dalam jual beli. Namun, perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut menggunakan perspektif Hukum Positif dan juga Hukum Islam sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kesepuluh, Muh Awaludin dkk dalam artikelnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pesanan (*Istishna*) di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”. Kesimpulan dari penelitian tersebut yakni bentuk jual beli yang diterapkan di Adiska Maubel kabupaten Sinjai termasuk kedalam bentuk jual beli *istiṣnā'*. Diska Maubel di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai menerapkan jual beli *istiṣnā'* dibolehkan dalam Islam karena pada praktiknya, konsumen merasa puas dengan barang yang dibuat oleh Adiska Maubel sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan. Selain itu, Adiska Maubel juga tidak memberikan bunga apabila konsumen telat membayar dan jika konsumen kurang akan pesanannya, maka Adiska Maubel akan memperbaiki pesanan tersebut.²⁴ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni membahas tentang jual beli *istiṣnā'*. Namun perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti, dimana dalam penelitian Muh Awaludin dkk objek yang ditelitinya adalah Maubel sedangkan objek yang diteliti penulis adalah Bilik Bambu. Penelitian Muh Awaludin dkk

²³ Eri Herdiansyah dan Irvan Iswandi, “Analisa Praktik Akad Istishna terhadap Jual Beli Fiber Optik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di PT Smart Innovation Technology)”, *Jurnal penelitian multi disiplin ilmu*, 1:3 (Oktober 2022): 588-589.

²⁴ Muh Awaludin dkk, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pesanan (*Istishna*) di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5:1 (Oktober 2023): 1.

tidak membahas tentang Etika Bisnis Islam sedangkan penelitian penulis membahas tentang Etika Bisnis Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.²⁵ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Jual beli pesanan ada dua yaitu jual beli Salam dan *Istiṣnā*. Jual beli *salam* (pesanan) dalam fiqh Islam disebut dengan *bāi'as-salam* yaitu suatu akad yang penyerahan barangnya ditunda, atau menjual suatu barang tersebut dengan adanya sifat, kriteria, jenis, ciri-ciri yang jelas dengan membayar harga/modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sedangkan, *Istiṣnā* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istiṣnā*, juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istiṣnā* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan maka akad tersebut adalah akad *ijarah* bukan akad *istiṣnā*. Dengan demikian akad *istisna*., adalah akad jual beli yang dilakukan antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati diawal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.²⁶

Bilik bambu merupakan salah satu bahan bangunan tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun di berbagai daerah di Indonesia. Bahan ini berupa anyaman yang dibuat dari bilah-bilah bambu yang

²⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: ALFABETA 2019), 95.

²⁶ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafia, 2012): 142.

dipotong, dihaluskan, dan dianyam dengan pola tertentu sehingga membentuk lembaran yang rapat dan kokoh. Material ini biasanya digunakan sebagai pelapis untuk plafon, dinding, atau atap rumah. Untuk sistem pemasaran bilik bambu biasanya dilakukan secara *door to door* ataupun dari media sosial. Sedangkan, untuk sistem penjualannya biasanya pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada penjual dan setelah itu pembayarannya bisa dilakukan secara *cash*, *down payment* (dp) ataupun cicilan.

Dampak yang disebabkan oleh praktik jual beli bilik bambu diantaranya dampak bagi pelaku usaha dalam praktik jual beli pesanan bilik bambu pendapatan yang lebih stabil, memiliki hubungan baik dengan pelanggan, menjaga kualitas produksi dan mengurangi risiko over produksi, kerugian finansial. Sedangkan, dampak bagi konsumen dalam praktik jual beli pesanan bilik bambu diantaranya yaitu : bisa *custom* sesuai yang diinginkan, memiliki waktu tunggu, dan pembayaran bisa dicitil.

Hukum ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip yang mempunyai relevansi yang besar dalam praktik jual beli pesanan bilik bambu. Prinsip-prinsip (asas-asas) dalam hukum ekonomi syariah diantaranya yaitu: asas mu'awanah (tolong menolong), asas antarodhin (suka sama suka), asas musyarakah (kerja sama), asas tadabulmunafi (manfaat), asas adamul gharar (tidak ada tipu daya/tidak ada ketidakjelasan), al musyawah (kesetaraan/kesamaan), asas hak milik, asas ash-shidiq (kejujuran), asas pemerataan, dan asas al bir wa al-taqwa.

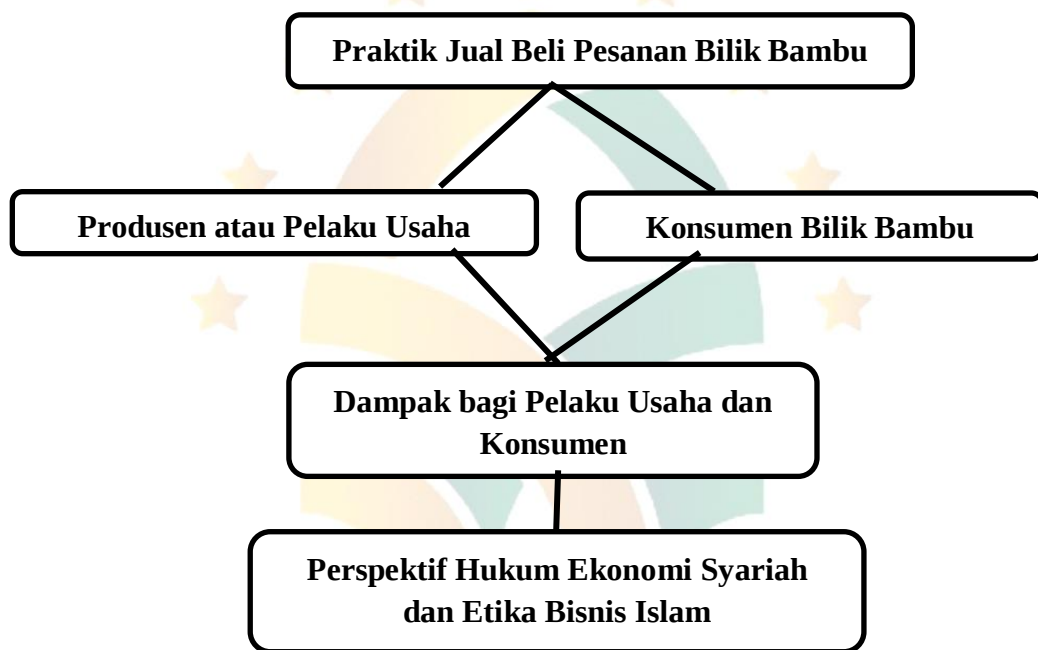
Selain hukum ekonomi syariah, etika bisnis Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang mempunyai relevansi yang besar dalam praktik jual beli pesanan bilik bambu. Prinsip-prinsip dari ajaran Islam yaitu: prinsip kesatuan (tauhid), prinsip keseimbangan (adil), prinsip kehendak bebas (*free will*), prinsip tanggung jawab atau kewajiban, dan prinsip kebenaran (*ihsan*) atau kejujuran.

Praktik jual beli pesanan bilik bambu dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam sudah memenuhi prinsip-prinsip

yang ditentukan, hanya karena adanya beberapa oknum sehingga prinsip keseimbangan (adil) dan juga prinsip kebenaran (*ihsan*) atau kejujuran belum sepenuhnya terpenuhi.

Dan untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli pesanan bilik bambu dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam.

Adapun bentuk konsep dari kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu cara yang di gunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti.²⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dimana penelitian ini bersifat deskriptif atau menggambarkan. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini

²⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 2.

membutuhkan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis yang mendalam mengenai topik kajian yang akan di teliti.

Berbagai hal yang menjadi bagian dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang di lakukan di lapangan khususnya dalam hal pengumpulan data, biasanya lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu atau objek tertentu.²⁸ Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung pada objek yang akan diteliti.

Proses penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menjelaskan dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin suatu individu, kelompok atau kejadian.²⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli pesanan bilik bambu. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut.

2. Sumber Data

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka data yang perlu dikumpulkan yakni data mengenai praktik jual beli pesanan bilik bambu, data dari pengrajin bilik bambu sebagai pelaku usaha serta data dari masyarakat sebagai pembeli. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 34.

²⁹ Fuad Bayu Irawan, "Menyingkap Kualitas Pelayanan pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati". (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2020), 26.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung guna menjawab masalah atau tujuan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.³⁰ Sumber data primer diperoleh penulis melalui wawancara, observasi lapangan dan pengumpulan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan. Penulis mendapatkan data primer ini dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan baik secara struktur maupun tidak terstruktur bersama pengrajin bilik bambu sebagai pelaku usaha serta masyarakat sebagai pembeli.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian.³¹ Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan penulis mendapatkan data atau informasi melalui beberapa kajian kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.³² Data sekunder ini diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik yang dapat diakses melalui website yang dapat dijadikan rujukan oleh penulis yang berkaitan dengan praktik jual beli pesanan.

³⁰ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

³¹ Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi* 21:3 (Oktober 2019): 311.

³² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), 118.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu tindakan mengamati peristiwa keadaan atau hal yang menjadi sumber data.³³ Dengan melakukan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian.³⁴ Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi tempat pelaku usaha dan konsumen bilik bambu.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pemberi pertanyaan dan juga penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.³⁵ Penulis melakukan wawancara secara bertahap yang mana ketika penulis merasa data yang diperoleh kurang, maka penulis akan datang kembali untuk melakukan wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama pihak-pihak yang bersangkutan dengan pelaku usaha dan konsumen bilik bambu.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, dokumen-dokumen, notulen, agenda, dan data lain sebagainya.³⁶ Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis benar adanya dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

³³ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 175.

³⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 132-136.

³⁵ Husein Umar, *Research Metod's Finance and Banking*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), 116.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) 188.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Aktivitas dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, focus kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan menghilangkan yang tidak perlu.³⁷ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menyusun kumpulan informasi dan memberi kemungkinan untuk penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan dengan penyajian data akan memudahkan untuk melihat apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kesimpulan tersebut juga diverifikasi dengan cara memikirkan ulang selama di lapangan, tinjauan ulang catatan lapangan dan tinjauan terhadap seperangkat data yang lainnya.³⁸

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha bilik bambu di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten

³⁷ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), 32.

³⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, 17: 33 (Juni 2018): 94.

Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena disana terdapat potensi pelaku usaha bilik bambu yang melimpah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Pesanan Bilik Bambu di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam”. Dalam penyusunannya penulis membagi sistematika penulisan ini menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan sistem penulisan dalam penelitian ini yang terdiri atas lima bab dan beberapa sub bab tersebut. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Landasan Teori

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta landasan teori yang berkaitan dengan jual beli, jual beli pesanan *salam* dan *istiṣnā*, perbedaan jual beli *salam*, jual beli biasa dan *istiṣnā*, pengertian hukum ekonomi syariah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli, dan pengertian, tujuan, manfaat, dan prinsip dari etika bisnis Islam.

Bab Ketiga Tinjauan Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai masyarakat di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, yang antara lain yakni sejarah, profil, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon serta pengertian, proses produksi, sistem pemasaran, dan sistem jual beli pesanan bilik bambu.

Bab Keempat Hasil Analisis Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu pembahasan mengenai gambaran praktik jual beli pesanan bilik bambu di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, dampak bagi pelaku usaha dan konsumen dalam praktik jual beli pesanan bilik bambu, dan praktik jual beli pesanan bilik bambu dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

Bab Kelima Penutup

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

